

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia sebagai makhluk sosial yang memerlukan interaksi dengan makhluk lainnya, atau dalam kata lain manusia tidak dapat hidup seorang diri. Manusia menurut scorates ialah, *zoon politicon* atau makhluk sosial yang mendambakan agar kepentingannya dapat terlindungi dan berinteraksi secara harmonis dalam kehidupannya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Secara hakikat manusia tidak dapat hidup sendiri, harus ada interaksi individu dengan individu lainnya. Ada dua hubungan manusia yang patut diketahui yaitu *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*. Dua hubungan manusia tersebut harus diamini oleh setiap individu agar kehidupan dalam berhubungan dengan sekitar dapat terjalin secara harmonis, begitupula membangun hubungan rohani dengan Tuhan sangat penting agar setiap individu tau batas berupa hak dan kewajiban untuk bekal berinteraksi di lingkungan sosial maupun alam semesta.

Indonesia sendiri memiliki penduduk relatif tinggi dari banyak jumlah penduduk tersebut dapat menimbulkan berbagai macam interaksi. Ada beberapa hal yang mendorong pesatnya pertumbuhan

ekonomi apalagi di bidang industry. Salah satunya adalah teknologi canggih di era indsutri 4.0. Dari 233 kabupaten atau kota se-Indonesia, diketahui jumlah secara nasional mencapai 26,35 juta ton per tahun. Sedangkan untuk komposisi sampah berdasarkan jenis, terdiri atas sampah organik sebesar 41,92%, nonorganik 50,5%, dan lainnya sebesar 7,58%.<sup>1</sup>

Tiap harinya sampah di Kabupaten Tangerang bisa menacpai angka 2. 500 ton sampah. Tetapi pihak Pemerintah Kab. Tangerang hanya dapat mealayani 1200-1500 ton per harinya. Seluruh sampah itu tersebar di 29 Kec. pada Kab. Tangerang dengan jumlah penduduk 4 juta orang.<sup>2</sup> Upaya penanggulangan sampah di kabupaten tangerang, dalam kurun waktu beberapa tahun kebelakang mengalami peningkatan, terkhusus di wilayah Kecamatan Kemiri. Hadirnya gerakan pemuda dengan dilatar belakangi oleh kesadaran akan lingkungan maka mereka beriktiar dengan mendirikan bank sampah untuk mengolah sampah di wilayah Kecamatan Kemiri.

---

<sup>1</sup>Leni Tristia Tambun, *Jumlah Sampah Nasional Capai 26,35 Juta Ton Per Tahun*, <https://www.beritasatu.com/tag/sampah>, diakses pada 2 Desember 2021.

<sup>2</sup>Muhamad heru, DLHK Kabupaten Tangerang : “*Setiap Hari Sampah Mencapai 2.500 Ton*”, <https://www.pelitabanten.com/news/dlhc-kabupaten-tangerang-setiap-hari-sampah-mencapai-2-500-ton-begini-penjelasmnya/>”, diakses pada 2 Desember 2021.

Gunanya Bank Sampah untuk mengumpulkan sampah dari warga untuk dimanfaatkan kembali, Apabila sampah dilihat dari sudut pandang lain sampah bisa bernilai ekonomis apabila tangani dengan benar yaitu dengan didaur ulang kembali sehingga bisa dimanfaatkan dengan fungsinya masing-masing. Disamping sampah dapat dimanfaatkan, sampah pula dapat diperjual belikan, baik itu sampah organik maupun anorganik. Namun kendati demikian dalam pembelian sampah Bank Sampah tidak memiliki konsep kepastian hukum atas barang bekas yang dibelinya seperti bekas botol minuman keras *kham*.

Melihat dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif jual beli diperbolehkan selama dalam transaksi tersebut adanya kejelasan berupa barang dan akadnya, sedangkan bagaimana dengan jual beli barang bekas atau sampah yang notabennya terdapat kotoran dan najis karena barang barang tersebut telah tercampur di tempat sampah sementara. Dirasa memang harus ada kajian lebih lanjut tentang transaksi jual beli ini. Apalagi di Bank Sampah menampung serta membeli botol-botol minuman keras atau *khamr* yang jelas mengandung najis, serta sampa-sampah pasar yang bercampur dengan kotoran hewan namun sampah ini untuk diperjualbelikan kembali

sedangkan dalam aturan jual beli menurut muamalah yaitu objek jual beli harus jelas kadar kesuciannya.

Maka dapat dipertegas lagi penulis kali ini mengambil judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI SAMPAH ORGANIK DAN ANORGANIK (Studi Kasus pada Bank Sampah di Kecamatan Kemiri Tangerang), dikarenakan belum mengetahui bagaimana sekma transaksi sampah organik dan non organik ini, disebabkan sampah adalah barang yang lumrah kita jumpai dimanapun berada. Namun ada besutan inovatif dari Bank Sampah untuk menanggulangi sampah dengan membeli sampah dari masyarakat maupun perusahaan. Sehingga hal ini menjadi kegelisahan penulis untuk mengkaji lebih dalam mengenai transaksi sampah.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan berfokus pada permasalahan-permasalahan berikut;

1. Bagaimana transaksi jual beli sampah organik dan non organik?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli sampah organik dan non organik?

### **C. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini berfokus pada kegiatan transaksi jual beli sampah yang dilakukan oleh Bank Sampah di Kecamatan Kemiri, dan bagaimana sistem yang akan diterapkan dalam transaksi tersebut.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana transaksi jual beli sampah organik dan non organik .
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli sampah organik dan non organik.

### **E. Manfaat Penelitian**

Mengenai manfaat, penelitian ini dapat dibagi 2 (yaitu) manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis:

1. Manfaat teoritis: penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi angin segar bagi pemikiran baru tentang Ilmu pengetahuan, terkhusus ilmu hukum dan hukum ekonomi syariah. Sehingga apa yang ditulis dapat dimanfaatkan untuk kajian ilmiah yang relevan.

## 2. Manfaat praktis;

### a. Bagi lembaga

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan yang bagus untuk mengetahui proses transaksi pada bank sampah sehingga dapat digunakan hasil penelitian ini sebagai acuan hukum.

### b. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan menjadi informasi yang relevan, objektif, factual dan akurat bagi para pembaca serta dapat menambah pengetahuan dan bahan bacaan yang positif.

### c. Bagi penulis

Penelitian ini sangat bermanfaat sekali karena dapat menyumbang pemikiran yang begitu besar karena penulis sadar akan dahaga ilmu yang luas.

## **F. Penelitian terdahulu**

Dalam membuat skripsi ini, peneliti menemukan beberapa judul skripsi terdahulu yang memiliki beberapa kesamaan yang memang berkaitan dalam persoalan yang diangkat, sebagai berikut:

NO	PENELITI	JUDUL	HASIL PENELITIAN	PERSAMAAN DAN PERBEDAAN
1.	Afianti/2019/UINSMH Banten/Syariah/Hukum Ekonomi Syariah <sup>3</sup>	Pandangan Para Ulama Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Ternak (Studi Kasus Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan)	Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa Praktek jual beli kotoran ayam ternak di Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, telah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli yaitu dari segi aqidain (penjual dan pembeli), shigot (ijab dan qabul) dan ma'qud alaih (barang yang diperjual belikan). Meskipun dalam pelaksanaan akad antara penjual dan pembeli tidak mengucapkan akad	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Afianti dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas mengenai transaksi Jual beli barang yang mengandung kotoran dan najis.  Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Afianti ialah ia membahas

<sup>3</sup>Afiyanti, Skripsi: "Pandangan Para Ulama Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Ternak (Studi Kasus Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan)" (Serang: UIN SMH Banten, 2019). <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/4383>.

			<p>secara jelas namun jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan muathah diperbolehkan yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab qabul.</p> <p>Meskipun para ulama memiliki perbedaan pendapat terhadap jual beli kotoran ayam penulis mengambil pendapat yang paling kuat dalam menganalisis pelaksanaan hukum jual beli kotoran ayam ternak yaitu pendapat yang membolehkan jual beli kotoran ternak karena memiliki banyak manfaat.</p>	<p>mengenai Pandangan Para Ulama Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Ternak pada Desa Tajimalela Kec. Kalianda Kab. Lampung Selatan, sedangkan peneliti membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah Organik Dan Non Organik (Studi Kasus pada Bank Sampah Di Kecamatan Kemiri).</p>
--	--	--	---	--

2.	Syaifuddin/ 2017/UNIVE RSITAS WAHID HASYIM Semarang/Fa kultas agama Islam/Mua' malat <sup>4</sup>	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah Dengan Penangguhan Pembayaran (Studi Kasus Di Bank Sampah Sadar Diri Mangkang Wetan Kec. Tugu Semarang)	Dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa untuk penjualan sampah yang yang cukup sedikit pembeli tidak bisa melakukan pembayaran secara kontan karena melihat nominal sampah belum mencukupi untuk dibayarkan secara kontan, alhasil dari kejadian itu memenuhi titik terang dengan melakukan penangguhan pembayaran secara kontan namun pembeli akan melakukan pembayaran di kemudian hari apabila sampah yang	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas proses pembayaran transaksi jual beli sampah.  Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Syaifuddin dengan yang dilakukan oleh peneliti ialah Pada lokasi penelitian,
----	--	---	--	---

<sup>4</sup>Syaifuddin, Skripsi: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah Dengan Penangguhan Pembayaran (Studi Kasus Di Bank Sampah Sadar Diri Mangkang Wetan Kec. Tugu Semarang)”*, (Semarang: Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2017). <http://eprints.unwahas.ac.id/1318/>.

			<p>dikumpulkan sudah sesuai dengan kriteria pembeli dan hal ini tidak merugikan pihak manapun.</p>	<p>Syaifuddin melakukan penelitian di Bank sampah Sadar Diri Mangakng Etan Kec.Tugu Semarang, sedangkan peneliti melakukan penelitian di Bank Sampah Kecamatan Kemiri. Perbedaan juga terdapat pada akad, Akad yang dibahas oleh Syaifuddin membahas Akad Penangguhan, sedangkan Akad yang dibahas oleh peneliti adalah Akad Tijarah.</p>
--	--	--	--	---

3.	Sulfiandi/ 2019/UIN Alauddin Makassar/ Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekon omi Islam <sup>5</sup>	Analisis Transaksi Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Dalam Perspektif Ekonomi Islam  (Studi Pada Bank Sampah Pusat Kota Makassar)	Dari hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu Bank Sampah sudah sesuai dengan kaidah-kaidah jual beli syariah dan masih dalam ruang lingkup muamalah. Adapun prinsip yang dipakai oleh bank sampah yaitu jujur, amanah dan maslahat, serta tidak bersinggungan dengan prinsip artinya Gharar, Maisyir dan Riba. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya sistem jual beli yang dilakukan oleh Bank Sampah di kota Makassar sudah sesuai	Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sulfiandi dengan yang peneliti lakukan ialah sama-sama membahas sistem tabungan dalam pembayaran upah di bank Sampah.  Perbedaan dari penelitian yang dilakukan oleh Sulfiandi ialah ia membahas Analisis Transaksi Jual Beli Sampah Dengan Sistem
----	--	---	---	--

<sup>5</sup>Sulfiandi, Skripsi: “Analisis Transaksi Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Bank Sampah Pusat Kota Makassar)”, (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2019). <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/15702/>.

			dengan kaidah-kaidah Ekonomi Syariah.	Menabung Dalam Perspektif Ekonomi Islam, sedangkan peneliti membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah Organik Dan Non Organik
--	--	--	---------------------------------------	---

Perbedaan secara umum dengan tiga penelitian lain karena mencakup subjek yang lebih luas, yaitu transaksi jual beli sampah organik dan anorganik, dengan fokus pada penanganan najis, seperti botol bekas khamr, di Bank Sampah Kemiri, Tangerang. Selain itu, penelitian yang menekankan keabsahan transaksi berdasarkan hukum Islam melalui pembersihan najis sesuai dasar hukum Al-Quran, Hadist dan Fatwa MUI.

Selain itu penelitian kali ini menggunakan pendekatan empiris hukum. Sebaliknya, Penelitian yang dilakukan oleh alfianti dengan judul (Pandangan Para Ulama Terhadap Jual Beli Kotoran Ayam Ternak) hanya membahas jual beli kotoran ayam di Lampung Selatan yang berfokus pada pandangan ulama, tanpa menyinggung pengelolaan najis secara praktis, dan berlatar pedesaan.

Selanjutnya yaitu Syaifuddin yang memiliki judul skripsi (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Sampah Dengan Penangguhan Pembayaran) menganalisis jual beli sampah dengan penangguhan pembayaran di Semarang, berfokus pada aspek waktu transaksi, bukan najis, dengan konteks bank sampah urban. Pada penelitian yang dilakukan oleh Sulfiandi dengan judul skripsi (Analisis Transaksi Jual Beli Sampah Dengan Sistem Menabung Dalam Perspektif Ekonomi Islam) mengeksplorasi sistem menabung sampah di Makassar dari perspektif ekonomi Islam, menekankan prinsip kejujuran dan masalah, tanpa membahas isu najis. Perbedaan lokasi, fokus analisis, dan cakupan subjek ini membuat penelitian Anda lebih komprehensif dalam hal jenis sampah dan relevansi hukum Islam terkait kebersihan.

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Landasan teori

Jual beli menurut jual beli secara etimologi *lughawiyah* ialah saling menukar.<sup>6</sup> Sedangkan menurut syara jual beli adalah tukar menukar dengan harta (barang) untuk memiliki dan memberi kepemilikan atau dengan kata lain jual beli adalah pengalihan kepemilikan yang disyariatkan.<sup>7</sup> Selain itu menurut pendapat salah satu ulama yang dikutip dari buku Fiqih muamalah yaitu pendapat dari Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.<sup>8</sup> Dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan pertukaran dan atau penyerahan hak milik dan atau melepaskan suatu barang dari penjual untuk dikuasakan kepada pembeli.

#### a. Al Qur'an

Jual beli adalah sarana saling membantu satu sama lain yang memiliki dasar hukum cukup kuat dari Al-Quran dan Al-

---

<sup>6</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek), (Malang UIN-Maliki Press, 2018), h. 29. <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/> diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>7</sup>Syaikh, dkk. (ed.) *FIKIH MUAMALAH Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: Penerbit K-media, 2020), h. 44. <https://ptki.onesearch.id>. Diakses pada 30 Agustus 2022.

<sup>8</sup>Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer* (Teori dan Praktek), (Malang UIN-Maliki Press, 2018), h. 29. <http://repository.uin-malang.ac.id/4531/> diakses pada 30 Agustus 2022.

Hadist. Ditemui dalam sepenggal ayat al quran yang menjelaskan tentang jual Beli, antara lain adalah: Firman Allah SWT dalam penggalan ayat pada surat Al Baqarah ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

... “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan telah Mengharamkan riba”... (QS. Al-Baqarah : 275)<sup>9</sup>

b. As-sunah

Dari Ibnu Umar radhiyallahuanhu. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: *“Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menemukan khiyar kepada yang lainnya. Jika salah seorang menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu”*. (HR. Muttafaq alaih)<sup>10</sup>

c. Ijma

Jumhur ulama sepakat bahwa kita diwajibkan untuk tolong menolong dalam hal kebaikan, serupa dengan jual beli. Dalam bertransaksi jual beli tidak ada yang melarang terkecuali barang yang diperjual belikan mengandung gharar.

---

<sup>9</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018), h. 6. <http://eprints.radenfatah.ac.id/2432/1/fiqh%20jual-beli.pdf>. Diakses pada 29 Agustus 2022.

<sup>10</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli*... h.7.

## 2. Akad Tijarah

Tijarah merupakan akar kata bahasa Arab yang berarti, penjualan atau perniagaan dan bisnis. Tijarah adalah akad yang mempertukarkan harta berlandaskan asas manfaat dan diizinkan oleh syariah. Akad tijarah merupakan akad yang digunakan untuk tujuan komersial, akad tijarah diperuntukkan mencari dan mendapatkan keuntungan dengan syarat yang sudah dipenuhi semuanya. Akad tijarah juga dikenal sebagai (*compensational contract*) adalah segala bentuk perjanjian yang mengikat *for profit transaction*. Akad ini juga digunakan untuk mencari keuntungan, namun akad tersebut bersifat pasti maupun tidak pasti.<sup>11</sup>

## 3. Syarat Jual Beli

Syarat-syarat jual beli yaitu harus selaras atau sesuai dengan rukun jual beli semestinya berdasarkan pendapat jumur ulama adalah sebagai berikut:

- a. Syarat orang yang melakukan transaksi atau berakad antara lain yaitu berakal. Artinya orang yang mengalami gangguan

---

<sup>11</sup> Beti Anggraini, dkk. *Akad Tabarru' Dan Tijarah Dalam Tinjauan Fiqih Muamalah*, (Bengkulu; Sinar Jaya Mandiri, 2022), h. 16-17. [https://www.google.co.id/books/edition/AKAD\\_TABARRU\\_TIJARAH/cIdaEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Akad+tijarah&pg=PA16&printsec=frontcover](https://www.google.co.id/books/edition/AKAD_TABARRU_TIJARAH/cIdaEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Akad+tijarah&pg=PA16&printsec=frontcover). Diakses 30 Agustus 2022.

mental seperti gila dan belum cukup umur tidak sah dalam melakukan kegiatan jual beli, dan ini harus diwakilkan dengan orang yang telah memenuhi syarat.

- b. Syarat yang berhubungan dengan ijab dan qabul. Banyak ulama sepakat bahwa hal utama dalam transaksi jual beli yaitu keikhlasan kedua pihak (penjual dan pembeli). Disini kerelaan penjual dan pembeli dapat ditinjau dari segi ijab dan qabul.
- c. Syarat barang yang diperjual belikan (ma'qud alaih). Antara lain yaitu barang ada di tempat atau tidak ada di tempat namun si penjual menyanggupinya untuk mengadakan barang yang akan dibeli dan telah disepakati serta barang itu bisa berfungsi atau difungsikan.<sup>12</sup>

#### 4. Sampah

Sampah merupakan barang yang sudah tidak terpakai atau digunakan lagi oleh pemiliknya. Sampah secara umum terbagi dalam dua sub bagian yaitu sampah organik dan anorganik.<sup>13</sup> Dalam arti lain sampah juga dikatakan sebagai

---

<sup>12</sup>Ahmad Sarwat, *Fiqh Jual-beli...* h.32-33.

<sup>13</sup>Agus.Taufiq.dan.M. Fajar.Maulana, "Sosialisai Sampah Organik dan Non Organik Serta Pelatihan Kreasi Sampah Non Organik Serta Pelatihan Kreasi Sampah, *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan*, Vol. 4, No. 1, (Januari, 2015), h. 69. <https://journal.uii.ac.id/ajie/article/download/7898/6907/14624>. Diakses pada 15 Juni 2022.

barang bekas yang sengaja dibuang oleh pemiliknya karena tidak bisa dipakai lagi. Sedangkan sampah mengandung manfaat untuk kita, tetapi disamping ada manfaatnya ada pula dampak negatif bagi lingkungan yang diperoleh dari sampah ini. Dalam hal ini sampah terbagi menjadi dua yaitu sampah organik dan non organik, namun dari kedua jenis sampah tersebut ada pula sampah berbahaya.

## 5. Ruang lingkup Sampah

### a. Sampah Organik

Sampah organik terdiri dari limbah yang berasal dari tumbuhan dan hewan, yang dapat bersumber dari alam atau dari kegiatan manusia seperti pertanian dan perikanan.<sup>14</sup> Adapun jenis sampah ini, proses penguraiannya tergolong mudah karena berasal dari bahan alami seperti buah, sayuran, sampah dapur, atau hewan, sehingga dapat terurai secara alami.

### b. Sampah non organik

Limbah non-organik adalah sampah yang berasal dari bahan non-hayati, seperti produk sintetis atau hasil pengolahan teknologi dari bahan tambang maupun sumber daya alam, yang

---

<sup>14</sup>Yudiyanto, dkk. (ed.) *PENGLOLAAN SAMPAH Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*18, (Metro: IAIN metro, 2019), h. 16.

tidak dapat terurai secara alami.<sup>15</sup> Sampah atau limbah non organik tidak akan terurai secara alami, harus ada pengolahan lebih serius untuk sampah jenis ini, karena berbahan dasar non hayati sehingga sulit untuk diurai. Adapun sampah jenis ini adalah kertas, plastic, kaca, besi, tembaga.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan Strauss dan Corbin, penelitian kualitatif merujuk pada pendekatan penelitian yang menghasilkan temuan tanpa mengandalkan metode statistik atau penjabaran data secara rinci. Penelitian ini berfokus pada eksplorasi kehidupan individu, narasi, tingkah laku, serta dinamika organisasi, aktivitas sosial, atau interaksi antarpihak.<sup>16</sup> Penelitian kualitatif, dapat didefinisikan sebagai salah satu pendekatan atau penelusuran atau penjelajahan untuk mengeksplor serta memahami suatu permasalahan inti, dan untuk mengerti permasalahan yang mendasar tersebut. Peneliti akan mengadakan wawancara dengan partisipan atau responden dengan

---

<sup>15</sup>Yudiyanto, dkk, *PENGELOLAAN SAMPAH...* h.16.

<sup>16</sup>Salim dan Syarum, *Metode penelitian kualitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, 2012), h. 41. <http://repository.uinsu.ac.id/552/> diakses pada 26 Juni 2000.

mengajukan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan topik penelitian, bersifat umum dan cukup luas, untuk memperoleh data yang diperlukan.

Serta dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian empiris, yaitu penelitian yang Umumnya dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau sering juga disebut sebagai penelitian di lapangan.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris. Penelitian ini mengkaji data sekunder yang diperoleh dari lapangan melalui proses pengamatan, interview atau wawancara serta dokumentasi.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Pada kesempatan kali ini penulis memakai dua langkah dalam pengumpulan data:

### a. Data Primer

Data yang merupakan hasil wawancara dan diperoleh melalui serangkaian kegiatan wawancara dari orang atau lembaga yang berkaitan dan memiliki data kongkret terhadap informasi

disebut data primer<sup>17</sup>. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari pengelola bank sampah, masyarakat, dan/atau perusahaan yang berpartisipasi dalam aktivitas transaksi jual beli sampah.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui perantara. Dalam konteks ini, peneliti berperan sebagai pihak kedua, karena data tidak dikumpulkan langsung dari sumber asalnya. Data sekunder adalah data pendukung yang bersumber dari pihak kedua, ketiga, atau lebih lanjut, bukan dari sumber utama.

Dalam penelitian kuantitatif, data sekunder dapat dianggap sebagai data pendukung.<sup>18</sup> mencakup sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, serta berbagai karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian

---

<sup>17</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan kualitatif*, (Yogyakarta: graha ilmu, 2006), h. 210.  
[https://www.academia.edu/21354427/Metode\\_penelitian\\_kuantitatif\\_and\\_kualitatif\\_Jonathan\\_Sarwono](https://www.academia.edu/21354427/Metode_penelitian_kuantitatif_and_kualitatif_Jonathan_Sarwono). Diakses pada 30 Agustus 2022

<sup>18</sup>Ahmad, dkk. *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), h. 65.

Adapun metode yang dilakukan oleh penelitian yaitu observasi, interview atau wawancara dan dokumentasi.

a. Partisipasi

Partisipasi adalah salah satu cara mencari data inti atau informasi dalam metode penelitian kualitatif. Cara melakukan pengumpulan data ialah melalui keterlibatan langsung dengan obyek yang diteliti.<sup>19</sup>

Dalam hal ini partisipan merupakan nasabah dan pengurus Bank Sampah di kecamatan Kemiri, selain itu penulis juga mewawancarai pemerintah Kecamatan Kemiri guna mendapatkan data yang relevan dengan kondisi di Kecamatan kemiri.

b. Observasi

Observasi merupakan serangkaian aktivitas yang melibatkan pencatatan secara sistematis terhadap peristiwa, fenomena, serta perilaku objek yang diamati, beserta elemen-elemen lain yang relevan untuk mendukung penelitian yang sedang dilaksanakan.<sup>20</sup> Dalam melaksanakan penelitian,

---

<sup>19</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian...* h. 224.

<sup>20</sup> Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian kualitatif*, (Sukabumi:Jejak, 2018), h. 7

pengumpulan data atau informasi dilakukan secara maksimal melalui pengamatan serta dengan mencatat secara sistematis fenomena atau gejala yang terdapat pada objek yang diteliti.

Observasi ini dilaksanakan di Bank Sampah Kecamatan Kemiri untuk mendapatkan sumber data yang tervalidasi oleh narasumber. Observasi yang berlangsung selama Tujuh hari pada Bank sampah yaitu penulis mengikuti kegiatan pengurus dan nasabah bank sampah.

### c. Interview

Interview adalah sebuah metode untuk memperoleh suatu keterangan dengan cara melakukan tanya jawab dua arah antara responden dengan pewawancara

Interview yang ditujukan kepada pengurus Bank Sampah dan nasabah yang berjumlah total lima orang yaitu diantaranya dua pengurus Bank Sampah dan Tiga Nasabah Bank Sampah. Para pelaku dalam hal ini pengurus dan nasabah Bank Sampah merupakan aktor yang memiliki peran penting dalam kegiatan transaksi jual beli sampah organik dan non organik ini, sehingga tidak ada alasan lain selain melakukan interview kepada mereka untuk mendapatkan

informasi yang tervalidasi. Selain itu wawancara dalam hal ini dibagi menjadi dua yaitu ;

1) Interview khusus

Interview khusus merupakan yang dimaksud dengan interview adalah melakukan kegiatan wawancara dengan kelompok tertentu, misalnya dengan pimpinan perusahaan atau lembaga tertentu, adapun tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peraturan penting suatu perusahaan.

2) Interview kelompok kecil

Wawancara dengan kelompok tertentu untuk mendapatkan informasi yang akurat dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang telah direncanakan atau dirancang sebelumnya lalu kemudian kelompok tersebut diminta jawabnya.<sup>21</sup> Semua kegiatan di atas bisa dilakukan dengan cara bertemu tatap muka langsung atau melalui daring panggilan telfon, zoom atau google meet untuk mendapatkan informasi kongkrit dari lapangan dengan

---

<sup>21</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian...* h. 226.

menggunakan panduan wawancara sehingga dapat tercapai maksud dari penelitian yang telah dilakukan.

#### d. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pengumpulan data dan keterangan disertai gambar visual berupa (film, foto, perekam suara dan video) merupakan data sekunder yang berguna bagi peneliti karena data-data tersebut melengkapi data yang bersifat tekstual.<sup>22</sup> Data sekunder memiliki nilai penting bagi peneliti karena data tersebut berfungsi sebagai pelengkap informasi yang bersifat tekstual.

### I. Sistematika Pembahasan

Dalam struktur pembahasan, penulisan mencakup beberapa BAB, dengan setiap bab terbagi menjadi bagian-bagian kecil seperti sub-bab, sehingga skripsi dapat dipahami dengan lebih mudah. Susunan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

**Bab pertama**, substansi dari bab pertama yaitu mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang

---

<sup>22</sup>Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian...* h.227.

relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab ke-dua**, yaitu tinjauan teoritis mengenai Konsep Jual Beli Dalam Syariat Islam, yaitu berupa: pengertian jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, jenis-jenis akad jual beli, macam-macam jual beli dalam perspektif Fiqh, transaksi jual beli yang dilarang, dasar hukum jual beli dan tujuan bisnis jual beli dalam islam.

**Bab ke-tiga**, dalam bab ini menjelaskan bagaimana sejarah bank sampah berdiri dan berjalannya bank sampah di Kecamatan Kemiri.

**Bab ke-empat**, membahas bagaimana transaksi jual-beli sampah organik dan non organik. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang jual beli sampah organik dan non organik, sedangkan pembahasan dalam bab empat ini berupaya menemukan jawaban dari permasalahan yang ada.

**Bab ke-lima**, yaitu penutup. berisi kesimpulan yang sudah dilakukan dan saran-saran.